



ARAH POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK PASCA PEMILU 2024 DI INDONESIA

Galang Taufani^a

^a *Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Email: taufanigalang@gmail.com*

Naskah diterima: 4 Januari 2026; revisi: 10 Februari 2026; disetujui: 11 Maret 2026

DOI: 10.55551/jip.v7i1.906

Abstrak:

Partai politik merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan demokrasi konstitusional di Indonesia sekaligus sarana artikulasi, agregasi, dan representasi kepentingan masyarakat dalam proses politik dan ketatanegaraan. Perkembangan partai politik Indonesia menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan perubahan konfigurasi politik dan karakter hukum yang dibentuk pada setiap periode pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis sistem kepartaian Indonesia, mengkaji politik hukum pengaturan partai politik, serta menganalisis kedudukan konstitusional partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilengkapi dengan analisis terhadap dokumen dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan perspektif politik hukum yang memandang karakter produk hukum sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia mengalami perubahan dari sistem multipartai pada masa kolonial, sistem tanpa partai pada masa pendudukan Jepang, sistem partai tunggal pada awal kemerdekaan, multipartai terbatas pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, hingga sistem multipartai terbuka pada era Reformasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum kepartaian senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik pada setiap periode. Dalam konteks pasca Pemilu 2024, persoalan kepartaian tidak lagi semata-mata berkaitan dengan jumlah dan penyederhanaan partai, tetapi bergeser pada kebutuhan penguatan kelembagaan, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen politik, akuntabilitas, dan kemandirian partai. Oleh karena itu, arah pembaruan politik hukum partai politik perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan institusionalisasi partai dan integrasi regulasi kepartaian dengan hukum pemilu dan pilkada untuk membangun sistem demokrasi konstitusional yang efektif, demokratis, dan akuntabel.

Kata Kunci: Politik Hukum; Partai Politik; Sistem Kepartaian; Konstitusionalisme; Institusionalisasi Partai.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab, tak terelakkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal adanya Partai Politik sebagai suatu komponen dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi sebagai sebuah sistem yang kita akui bersama. Kehadiran Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi partai politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelahiran partai politik sedianya adalah buah dari pertarungan ideologi antar kekuatan yang ada dalam masyarakat yang muncul sebagai representasi kepentingan warga negara. Hal ini buah dari konsekuensi dimana Indonesia adalah panggung politik semua warga negara terlibat dalam semua gerak pemebentukan sejarahnya. Dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, negara ini menjadi payung bagi segenap entitas bangsa yang ada didalamnya. Dialah yang memungkinkan kehidupan publik ini terus berjalan. Tanpa konsepsi mengenai Indonesia, segala bentuk pembangunan dalam kehidupan osial tidak mungkin terwujud.

Bila merujuk pada disiplin ilmu politik, akan tampak bahwa pembentukan partai didasarkan pada tiga teori¹. *Pertama*, yang menyebutkan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif, yang ditentukan berdasarkan pengangkatan, untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan masyarakat. *Kedua*, partai politik dibentuk akibat terjadinya transisi yang berakibat pada krisis legitimasi, integrasi, dan

¹ Ramlan Subakti dalam Firman Subagyo, Menata Partai Politik, Wahana Semesta Intermedia, 2009, hal. vi

partisipasi. Partai politik berfungsi mengatasi kebuntuan partisipasi dan integrasi di masyarakat. *Ketiga*, partai politik dibentuk atas dasar kebutuhan terhadap perubahan modernisasi sosial dan ekonomi.

Akhirnya, tuntutan perubahan atau mengevaluasi kinerja partai politik adalah suatu keharusan. Hal ini demi terwujudnya kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dan dalam hal ini, timbul pertanyaan mendasar apakah yang menjadi landasan konstitusi tentang kedudukan atau eksistensi Partai Politik dalam system ketataegaraan Indonesia dan bagaimana pula kelembagaan partai politik terkait pelaksanaan tugas konstitusionalnya

METODE

Metode pengumpulan data adalah dengan yang lain analisis wacana (*discourse analysis*), yakni studi dengan menelaah dokumen, teks-teks, dan himpunan informasi media yang terkait dengan subjek politik hukum pertambangan di Indonesia. Setelah data penelitian terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan cara hermeneutika. Hermeneutika merupakan sebuah metode yang menempatkan keistimewaan teks (*eminent text*). Gadamer percaya bahwa dalam setiap bahasa terdapat penemuan akan makna tertinggi (*where language reaches its greatest*) dari tekanan (*compression*), resonansi (*resonance*), dan kekuasaan (*power*).² Gadamer juga menyakini, bahwa hanya dengan metode hermeneutika, kebenaran mungkin bisa diraih, salah satunya karena mekanisme ini melampaui dimensi estetika (*transcending the aesthetic dimension*).³ Hermeneutika di dunia hukum dapat digunakan untuk membedah teks peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Hermeneutika memelihara bahwa setiap pemahaman teks siap untuk ditafsirkan, dikritik dan diuji kebenarannya (*hermeneutics maintains that understanding is always already interpretation*).⁴

² Hans George Gadamer. *The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writings*. Edited by Richard E Palmer. (Illionis..Northwestern University Press. 2007). p. 156

³ Hans George Gadamer. 2006. *Truth and Method*. Continuum Publising Group. New York. p. 15. Gadamer secara umum dikenal dengan hermeneutika yang mengedapankan analogi perjakapan sebagai logika tanya jawab hingga pada suatu pemahan terhadap makna esensial dalam sebuah teks bahasa.

⁴ Gregory Leyh. *Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice*. (California: University of California Press) 1992. p. 174

ANALISIS DAN DISKUSI

Aras Konstitusi Partai Politik Indonesia

Hampir setiap literatur menyebutkan bahwa sistem politik demokratis adalah prasyarat wajib yang harus ada untuk dapat memfasilitasi kehidupan partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif, atau dengan kata lain untuk menciptakan demokratisasi partai politik mensyaratkan terlebih dahulu dilakukannya demokratisasi sistem politik. Dalam sistem politik non-demokratis, kehidupan partai politik umumnya tidak bebas, tidak otonom, dan tidak kompetitif. Namun walaupun sistem politik yang ada telah relatif demokratis, dalam berjalannya suatu demokrasi perwakilan tidak hanya mensyaratkan keberadaan partai politik memberi kontribusi positif dan konstruktif terhadap terwujudnya praktik demokrasi perwakilan berkualitas, artinya sepak terjang partai politik merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik, begitu pula sebaliknya. Dalam sistem demokrasi perwakilan, kondisi partai politik merupakan barometer atas kualitas praktik demokrasi secara umum.

Dalam konteks Indonesia pasca amandemen UUD 1945, partai politik berperan penting bukan hanya dalam aspek kontestasi elektora, tetapi juga dalam aspek ketatanegaraan. Dalam aspek elektoral, partai politik merupakan kendaraan politik untuk ikut dalam perebutan jabatan publik eksekutif di pusat dan di daerah. Sementara dalam aspek ketatanegaraan, partai politik yang memiliki kepanjangan tangan di lembaga DPR dapat terlibat dalam pembuatan keputusan yang bukan hanya berhubungan dengan domain utama legislatif (legislasi, pengawasan,

Partai politik sebagai unsur utama yang mengisi lembaga perwakilan rakyat melalui penetapan berbagai regulasi diharuskan memenuhi standar kapasitas sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Secara mikro kapasitas yang diharapkan dari partai politik adalah dimilikinya kemampuan sebagai partisipasi politik warga negara Indonesia yang berdedikasi, sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, partai politik juga diharapkan mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat secara jujur dan konsisten dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, dan menjadi sarana rekrutmen

politik melalui mekanisme demokrasi.

Setelah hak dasar politik dilembagakan dan orang-orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan kepentingan, nilai-nilai, dan pendapat mereka, di dalam masyarakat akan muncul berbagai kelompok kepentingan. Proses demokrasi mengakomodasi keberagaman semacam ini dengan menawarkan peraturan (aturan main) dan norma. Peraturan dan norma tersebut menjadi landasan bagi konsensus mayoritas dari berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Inilah inti dari proses politik dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Kemajemukan kepentingan dan nilai bukan saja tidak terhindarkan tetapi juga sah selama semua pihak masih menghormati legitimasi dari lembaga demokrasi dan hukum yang ada. Fungsi dasar dari sebuah partai politik (parpol) adalah untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancanginya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum. Parpol merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern. Tantangannya adalah bagaimana cara mengatur parpol dan membuat mereka berfungsi secara demokratis.⁵

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan parpol.

Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpolat atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai

⁵ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, hal 25.

Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.

Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.

Membaca Arah Politik Hukum Undang-Undang Partai Politik Pasca Pemilu 2024

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah berlaku selama lebih dari satu dekade. Undang-undang tersebut pada dasarnya dibentuk untuk memperkuat demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif melalui penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Materi pokok yang diatur tidak hanya berkaitan dengan persyaratan pembentukan dan kepengurusan partai, tetapi juga mencakup rekrutmen, pendidikan politik, pengelolaan keuangan, dan kemandirian partai politik.⁶

Dalam perkembangannya, Pemilu 2024 memberikan konteks empiris baru untuk menilai kembali kecukupan desain hukum kepartaian tersebut. Partai politik tetap menempati posisi sentral dalam demokrasi konstitusional Indonesia karena Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Posisi demikian menyebabkan kualitas partai politik mempunyai hubungan langsung dengan kualitas rekrutmen politik, representasi, dan

⁶ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189.

pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu. Mahkamah Konstitusi bahkan menegaskan pentingnya desain kelembagaan partai dalam membangun pola rekrutmen dan kaderisasi yang terukur, terstruktur, dan sistematis untuk menghasilkan calon pejabat publik yang berintegritas dan berkapasitas.⁷

Konteks tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum partai politik pasca Pemilu 2024 tidak semata-mata dapat diletakkan dalam kerangka penyederhanaan sistem kepartaian. Agenda legislasi justru memperlihatkan kecenderungan untuk mengevaluasi kualitas internal partai politik. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah ditempatkan dalam Prolegnas 2025–2029 sebagai salah satu agenda legislasi jangka menengah.⁸ Dengan demikian, arah politik hukum yang berkembang dapat dibaca sebagai *ius constituendum*, yakni hukum yang sedang diarahkan untuk dibentuk, bukan sebagai hukum positif yang telah selesai dan mengikat.

a. Dari Penataan Sistem Kepartaian Menuju Penguatan Pelembagaan Partai

Politik hukum pengaturan partai politik pada periode sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari problem fragmentasi dan kebutuhan membangun sistem kepartaian yang mampu mendukung efektivitas pemerintahan. Dalam perspektif tersebut, perhatian terhadap partai politik cenderung diarahkan pada persoalan struktural: persyaratan pembentukan partai, jumlah partai, representasi elektoral, serta desain kelembagaan yang dapat mendorong stabilitas sistem politik. Orientasi tersebut dapat dipahami karena sistem multipartai yang berkembang setelah Reformasi menghadirkan persoalan fragmentasi politik dan kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

Namun demikian, perkembangan pasca Pemilu 2024 menunjukkan adanya pergeseran titik tekan. Problem kepartaian tidak lagi cukup dipahami melalui pertanyaan mengenai berapa banyak partai politik yang dapat berkompetisi, tetapi juga mengenai seberapa kuat partai politik sebagai organisasi demokratis. Dengan kata lain, fokus politik hukum mulai bergerak dari *party system engineering* menuju *party institutionalization*.

Pergeseran tersebut mempunyai landasan teoritis yang kuat. Huntington memahami institusionalisasi sebagai proses ketika organisasi dan prosedur memperoleh

⁷ Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024, 2024, khususnya pertimbangan mengenai posisi partai politik dalam rekrutmen dan kaderisasi calon anggota DPR/DPRD.

⁸ Badan Legislasi DPR RI, *Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025–2029*, 2025, menempatkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai salah satu RUU Prolegnas jangka menengah

nilai dan stabilitas; tingkat institusionalisasi dapat dilihat melalui kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi organisasi.⁹ Dengan perspektif demikian, keberadaan partai secara formal sebagai badan hukum belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa partai telah terlembaga. Pelembagaan mensyaratkan adanya organisasi yang memiliki prosedur internal relatif stabil, tidak semata-mata bergantung pada figur tertentu, serta mampu mempertahankan identitas dan kapasitas organisasionalnya dalam perubahan politik.

Perspektif Mainwaring juga relevan. Pelembagaan partai dan sistem kepartaian berkaitan dengan stabilitas kompetisi, kedalaman hubungan partai dengan masyarakat, legitimasi partai dan pemilu, serta kemampuan organisasi partai untuk bertindak sebagai institusi yang relatif mandiri dari kepentingan individual pemimpin.¹⁰ Karena itu, persoalan partai politik Indonesia pasca Pemilu 2024 semakin tepat dibaca bukan hanya dari konfigurasi multipartai, melainkan dari kemampuan partai membangun organisasi yang stabil, memiliki akar sosial, serta menjalankan fungsi representasi secara berkelanjutan. Mainwaring secara khusus menunjukkan bahwa lemahnya institusionalisasi dapat berimplikasi terhadap kapasitas partai untuk menjalankan fungsi representasi dan mengorganisasikan kepentingan politik secara efektif.¹¹

Kecenderungan tersebut memperoleh konfirmasi dari wacana pembaruan UU Partai Politik pada 2026. Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menekankan perlunya menjadikan partai politik sebagai institusi yang modern dan mandiri serta memperkuat pelembagaan politik melalui partai. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agenda perubahan UU Partai Politik mulai ditempatkan dalam perspektif peningkatan kualitas institusi, bukan semata-mata pengaturan struktur kompetisi.¹²

Dengan demikian, arah pertama politik hukum pasca Pemilu 2024 adalah penguatan kelembagaan partai politik. Orientasi ini merupakan perkembangan penting

⁹ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), 12. Definisi Huntington mengenai institusionalisasi juga dikutip dan ditempatkan dalam konteks perkembangan teori institusionalisasi politik.

¹⁰ Scott Mainwaring, *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).

¹¹ Scott Mainwaring, *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization*, terutama pembahasannya mengenai lemahnya institusionalisasi sistem kepartaian dan konsekuensinya terhadap demokrasi. Diakses melalui https://www.sup.org/books/politics/rethinking-party-systems-third-wave-democratization?utm_source=chatgpt.com pada tanggal 17 Agustus 2026

¹² Ahmad Doli Kurnia, "Doli Kurnia Dorong Revisi UU Parpol, Perkuat Tata Kelolanya," *Parlementaria*, 30 April 2026. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Doli-Kurnia-Dorong-Revisi-UU-Parpol-Perkuat-Tata-Kelolanya-64895> pada tanggal 17 Agustus 2026

karena menggeser perhatian dari persoalan kuantitatif mengenai jumlah dan fragmentasi partai menuju persoalan kualitatif mengenai kapasitas organisasi, otonomi, stabilitas, dan profesionalitas partai politik. Penguatan kelembagaan pada akhirnya menjadi prasyarat agar partai tidak berhenti sebagai kendaraan elektoral yang aktif terutama menjelang pemilu, tetapi berkembang menjadi institusi demokrasi yang bekerja secara berkelanjutan.

b. Penguatan Kaderisasi dan Pendidikan Politik

Arah kedua berkaitan dengan penguatan kaderisasi dan pendidikan politik. Secara normatif, kedua fungsi tersebut bukan merupakan gagasan baru. UU Nomor 2 Tahun 2011 telah memberikan tempat penting bagi pendidikan politik dan rekrutmen politik sebagai bagian dari fungsi partai. Bahkan, pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa partai politik tidak hanya diposisikan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab mempersiapkan kader dan memberikan pendidikan politik kepada anggota serta masyarakat.¹³

Persoalannya terletak pada jarak antara pengaturan fungsi dan pelembagaan pelaksanaan fungsi. Norma yang mewajibkan partai melakukan kaderisasi belum dengan sendirinya menjamin adanya sistem kaderisasi yang terstruktur, transparan, meritokratis, dan berkelanjutan. Hal yang sama berlaku terhadap pendidikan politik. Kewajiban normatif untuk melaksanakan pendidikan politik belum menjamin adanya peta jalan, standar program, ukuran keberhasilan, ataupun mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2026 memperlihatkan persoalan tersebut secara lebih konkret. Dalam kajian tata kelola partai politik, KPK mengidentifikasi belum adanya *roadmap* pelaksanaan pendidikan politik dan belum tersedianya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi. KPK kemudian merekomendasikan agar revisi UU Partai Politik memperkuat standardisasi pendidikan politik dan kaderisasi.¹⁴

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Lihat pula pengaturan mengenai rekrutmen dan pendidikan politik dalam UU tersebut.

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, kajian tata kelola partai politik 2025–2026, sebagaimana diberitakan mengenai rekomendasi KPK terkait *roadmap* pendidikan politik, standar kaderisasi terintegrasi, pelaporan keuangan, dan lembaga pengawasan. Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-8449450/kpk-usul-parpol-wajib-laporkan-pendidikan-politik-yang-pakai-uang-negara?utm_source=chatgpt.com pada tanggal

Secara politik hukum, rekomendasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan *function-based regulation* menuju *institutionalized function regulation*. Pada model pertama, undang-undang cukup menetapkan bahwa partai mempunyai fungsi pendidikan politik dan kaderisasi. Pada model kedua, hukum mulai dituntut untuk menjamin bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan melalui standar, prosedur, evaluasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Hal tersebut juga konsisten dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan partai politik sebagai institusi penting dalam proses pencalonan anggota legislatif dan menekankan kebutuhan akan desain kelembagaan rekrutmen dan kaderisasi yang terukur, terstruktur, dan sistematis.¹⁵ Oleh sebab itu, arah pembaruan UU Partai Politik tidak cukup berhenti pada pengulangan kewajiban kaderisasi sebagaimana telah terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2011. Pembaruan perlu diarahkan pada pelembagaan proses kaderisasi, termasuk kejelasan tahapan, prinsip merit, transparansi proses rekrutmen internal, pendidikan politik berkelanjutan, serta keterhubungan antara proses kaderisasi dan rekrutmen jabatan publik. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi saluran pencalonan pada saat pemilu, tetapi menjadi institusi yang secara sistematis menghasilkan kader politik yang memiliki kapasitas, integritas, dan orientasi representasi.

c. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai

Kecenderungan ketiga adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Isu keuangan sesungguhnya telah menjadi bagian dari politik hukum UU Nomor 2 Tahun 2011. Undang-undang tersebut mengatur sumber keuangan partai, bantuan keuangan negara, serta laporan penggunaan bantuan tersebut.¹⁶

Akan tetapi, perkembangan politik hukum pasca Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai keuangan partai mulai dipandang tidak cukup hanya dari perspektif kemandirian pembiayaan. Kemandirian partai perlu ditempatkan bersamaan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting karena hubungan antara

17 Agustus 2026

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024*, khususnya mengenai kebutuhan desain kelembagaan partai dalam pola rekrutmen dan kaderisasi yang terukur, terstruktur, dan sistematis.

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*, bagian mengenai pengelolaan keuangan dan bantuan keuangan partai politik.

sumber pembiayaan partai, kepentingan politik, dan proses pengambilan kebijakan publik dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Dalam konteks tersebut, Baleg DPR pada April 2026 secara eksplisit mendorong revisi UU Partai Politik untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik. Dorongan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan mencegah praktik korupsi dan memperbaiki tata kelola partai.¹⁷ KPK juga memasukkan ketiadaan sistem pelaporan keuangan partai politik sebagai salah satu persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki melalui perubahan regulasi.¹⁸

Dari perspektif politik hukum, perkembangan ini menunjukkan pergeseran penting: kemandirian partai politik tidak lagi dapat dipahami secara terpisah dari akuntabilitas publik. Partai yang memperoleh dukungan keuangan dari negara atau menjalankan fungsi yang berkaitan langsung dengan proses demokrasi harus memiliki tingkat pertanggungjawaban yang sepadan dengan kedudukannya. Dengan demikian, desain hukum keuangan partai idealnya bergerak dari sekadar pengaturan sumber dan penggunaan dana menuju sistem yang menjamin keterlacakan, pelaporan, pemeriksaan, dan pengawasan.

Pergeseran tersebut sekaligus memperluas makna pelembagaan partai. Partai politik yang terlembaga bukan hanya partai yang mempunyai struktur organisasi permanen, tetapi juga partai yang mampu mengelola sumber daya secara transparan dan mempertanggungjawabkannya kepada anggota serta publik. Dengan demikian, arah politik hukum yang berkembang dapat dirumuskan sebagai kemandirian yang disertai transparansi dan akuntabilitas, bukan kemandirian yang berpotensi menghasilkan otonomi tanpa kontrol.

d. Sinkronisasi UU Partai Politik dengan Pembaruan Hukum Pemilu

Kecenderungan keempat adalah semakin kuatnya kebutuhan untuk membaca UU Partai Politik sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum kepemiluan. Secara konseptual, partai politik dan pemilu tidak dapat dipisahkan. Partai merupakan peserta utama pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sementara proses pemilu menjadi

¹⁷ Ahmad Doli Kurnia, "Doli Kurnia Dorong Revisi UU Parpol, Perkuat Tata Kelolanya," *Parlementaria*, 30 April 2026.

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, kajian tata kelola partai politik, sebagaimana dilaporkan pada April 2026. *Jurnal Hukum Ius Publicum* • Vol. 7 No. 1 April 2026

mekanisme utama untuk mengubah dukungan politik masyarakat menjadi representasi politik dalam lembaga negara. Oleh karena itu, perubahan terhadap hukum partai politik akan memiliki konsekuensi langsung terhadap desain pemilu, dan sebaliknya.

Agenda legislasi pasca Pemilu 2024 menunjukkan adanya proses pembaruan terhadap hukum pemilu. Komisi II DPR menyatakan bahwa revisi UU Pemilu pada 2026 diarahkan antara lain untuk menindaklanjuti perkembangan hukum dan membuka ruang partisipasi para pemangku kepentingan dalam merumuskan desain pemilu ke depan.¹⁹ Pada saat yang sama, terdapat gagasan untuk menempatkan UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik dalam kerangka pembangunan sistem politik yang lebih terpadu.²⁰

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan UU Partai Politik tidak tepat apabila dilakukan secara parsial. Persoalan mengenai rekrutmen politik, kaderisasi, pencalonan, verifikasi partai, pembiayaan kampanye, representasi, serta desain pemilu pada dasarnya berada dalam satu rantai kelembagaan. Perubahan satu elemen tanpa memperhatikan elemen lainnya berpotensi menciptakan ketidaksinkronan norma.

Karena itu, politik hukum pasca Pemilu 2024 cenderung mengarah pada integrasi regulasi politik. Integrasi tersebut tidak harus selalu berarti menyatukan seluruh undang-undang ke dalam satu undang-undang, melainkan memastikan adanya konsistensi prinsip, pembagian kewenangan, dan kesinambungan pengaturan antara hukum partai politik, hukum pemilu, dan hukum pilkada. Pendekatan demikian menjadi semakin relevan karena kualitas pemilu sangat dipengaruhi oleh kualitas partai politik sebagai peserta dan aktor utama proses rekrutmen politik.

Dengan demikian, pembaruan UU Partai Politik perlu ditempatkan dalam desain hukum kepegiluan yang lebih luas. Arah politik hukumnya bukan lagi sekadar memperbaiki satu undang-undang, tetapi membangun ekosistem regulasi politik yang koheren, sehingga partai politik yang terlembaga, kader yang berkualitas, pembiayaan yang akuntabel, dan proses pemilu yang demokratis dapat saling menopang.

¹⁹ DPR RI, "Ketua Komisi II Pastikan Tak Ada Pembahasan Terkait Wacana Pilpres oleh MPR," *Parlementaria*, 19 Januari 2026. Diakses melalui <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/62421/t/Ketua%2BKomisi%2BII%2BPastikan%2BTak%2BAda%2BPe%2Bmahasan%2BTerkait%2BWacana%2BPilpres%2BOleh%2BMPR?.com> pada tanggal 17 Agustus 2026

²⁰ Ahmad Doli Kurnia, "Doli Kurnia Dorong Revisi UU Parpol, Perkuat Tata Kelolanya," *Parlementaria*, 30 April 2026.

KESIMPULAN

Dalam sejarah kepartaian dari zaman penjajahan Belanda hingga era reformasi, telah diterapkan beberapa sistem kepartaian, yaitu sistem multipartai di masa jajahan Belanda, sistem tanpa partai di masa pendudukan Jepang, system partai tunggal (partai negara) segera setelah proklamasi kemerdekaan (1945), kembali ke sistem multipartai terbatas, yang terbagi dalam system 10 partai di masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama dan awal Orde Baru (1959-1973) dan sistem tiga partai di masa Orde Baru (1973-1998) 37, serta kembali ke sistem multipartai terbuka sejak reformasi politik tahun 1998 hingga sekarang-yang diharapkan akan menjadi tahap sejarah atau system multipartai sederhana.

Pada era reformasi ini partai politik tampak menghadapi krisis. Partai politik dimata publik memiliki citra yang kurang bagus. Ini terjadi karena partai-partapolitik tidak atau belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki dengan optimal. Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun dalam menghubungkan warga negara dengan pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan parpol.

DAFTAR PUSTAKA

Ramlan Subakti dalam Firman Subagyo, Menata Partai Politik, Wahana Semesta Intermedia, 2009.

Hans George Gadamer. *The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writings*. Edited by Richard E Palmer. (Illionis..Northwestern University Press. 2007).

Hans George Gadamer. 2006. *Truth and Method*. Continuum Publising Group. New York. p. 15. Gadamer secara umum dikenal dengan hermeneutika yang mengedapankan analogi perjakapan sebagai logika tanya jawab hingga pada suatu pemahan terhadap makna esensial dalam sebuah teks bahasa.

Gregory Leyh. *Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice*. (California: University

of California Press).

Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam majalah *Prisma* No. 6 Tahun 11 Desember 1973, dalam Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindi, Jakarta.

Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindi, Jakarta.

Moh Mahfud MD dalam Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konpress, Jakarta, 2015.

Daniel Dhakidae, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Prisma*, No.12, Desember 1981, dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*; Pilihan Artikel *Prisma* (Jakarta:LP3ES,1988), cetakan kedua, h. 189,197.

Miriam Budiarado, *Mencari Sistem Kepartaian yang Cocok*

Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yel University Press, 1968.

Mainwaring, *Party System in the Third Wave*.

Larry Diamond and Marc F. Plattner, ed. (The John Hopkins University, 2001).

Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta, Yayasan Obor, 1999)

Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.